



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 27

TAHUN 2014

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR AUDIT DAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan APIP yang efektif, efisien dan berkualitas perlu disusun standar audit dan reviu atas laporan keuangan bagi APIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Audit dan Reviu Atas Laporan Keuangan Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR AUDIT DAN PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah APIP pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pimpinan APIP adalah Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau disebut juga Inspektur.
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas,

wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan.

7. Pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan APIP selain auditor yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau tenaga ahli yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan;
8. Auditi adalah obyek yang diaudit oleh APIP.
9. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas.
16. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
17. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

18. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
19. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
20. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
21. Entitas Pelaporan adalah unit/satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
23. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.
24. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.
25. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
26. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
27. Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.
28. Asersi adalah pengakuan Gubernur bahwa penyusunan LKPD telah dihasilkan dari SPI yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SAP;
29. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penguangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh APIP.

30. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Gubernur yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP untuk melakukan audit dan reviu atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

- (1) Tujuan Standar Audit APIP adalah untuk:
- a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktek-praktek audit yang seharusnya;
 - b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
 - c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
 - d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
 - e. menilai, mengarahkan dan mendorong APIP untuk mencapai tujuan audit;
 - f. menjadi pedoman dalam pekerjaan audit;
 - g. menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.
- (2) Fungsi Standar Audit APIP adalah sebagai ukuran mutu minimal bagi para APIP dalam:
- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktek-praktek audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
 - b. pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP;
 - c. pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP;
 - d. penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Standar Audit meliputi: prinsip-prinsip dasar, standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan dan standar tindak lanjut audit kinerja, dan Reviu atas laporan

keuangan pemerintah daerah.

BAB II
STANDAR AUDIT
Bagian Kesatu
Prinsip – Prinsip Dasar
Pasal 5

- (1) APIP dalam melaksanakan pekerjaan wajib menerapkan Prinsip-prinsip Dasar Standar Audit Kinerja.
- (2) Kewajiban APIP dalam menerapkan Prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengikuti Standar Audit;
 - b. meningkatkan kemampuan;
 - c. menyusun Rencana Pengawasan;
 - d. mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana pengawasan tahunan;
 - e. mengelola Sumber Daya;
 - f. menetapkan Kebijakan dan Prosedur;
 - g. melakukan Koordinasi;
 - h. menyampaikan laporan berkala;
 - i. melakukan Pengendalian Kualitas dan Program Pengembangan;
 - j. menindaklanjuti Pengaduan dari Masyarakat.
- (3) Penjabaran lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Standar umum
Pasal 6

- (1) Standar Umum Audit Kinerja meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit.
- (2) Standar Umum Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab;
 - b. keahlian;
 - c. kecermatan profesional; dan
 - d. kepatuhan terhadap kode etik.
- (3) Penjabaran lebih lanjut mengenai Standar Umum Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Standar Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Dalam setiap penugasan audit kinerja, auditor wajib menerapkan standar pelaksanaan audit kinerja.
- (2) Standar pelaksanaan pekerjaan audit kinerja mendeskripsikan sifat kegiatan audit kinerja dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit kinerja yang dilakukan oleh APIP.
- (2) Standar pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. supervisi
 - c. pengumpulan dan pengujian bukti
 - d. pengembangan temuan; dan
 - e. dokumentasi.
- (3) Penjabaran lebih lanjut mengenai standar pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Standar Pelaporan

Pasal 8

- (1) Auditor wajib membuat laporan hasil audit kinerja sesuai dengan penugasannya.
- (2) Laporan hasil audit kinerja merupakan tahap akhir kegiatan audit kinerja yang berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada auditi dan pihak lain yang terkait.
- (3) Standar pelaporan audit kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kewajiban membuat laporan;
 - b. cara dan saat laporan;
 - c. bentuk dan isi laporan;
 - d. kualitas laporan
 - e. tanggapan auditi; dan
 - f. penerbitan dan distribusi laporan.
- (4) Penjabaran lebih lanjut mengenai Standar Pelaporan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Standar Tindak Lanjut

Pasal 9

- (1) Standar tindak lanjut audit kinerja harus dilaksanakan oleh auditor yang meliputi:
 - a. komunikasi dengan auditi;
 - b. prosedur pemantauan;
 - c. status temuan; dan
 - d. ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kecurangan.
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai Standar Tindak Lanjut Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bagian kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (2) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) penyusunan rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

Pasal 11

- (1) Rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. pemahaman atas entitas;
 - b. penilaian atas Sistem Pengendalian Intern; dan
 - c. penyusunan Program Kerja Reviu.
- (2) Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
 - b. pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
 - c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.
- (3) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:
 - 1. sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
 - 2. sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
 - 3. sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
 - 4. sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - 5. sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
 - b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
 - c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
 - d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan reuiu.
 - e. Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a dikembangkan dalam subsistem-subsistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
- (4) Program Kerja Reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat
- a. langkah kerja reuiu;
 - b. teknik reuiu;
 - c. sumber data;
 - d. pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

Pasal 12

Rencana reuiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Reuiu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penelusuran angka;
 - c. permintaan keterangan; dan
 - d. prosedur analitis.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) didokumentasikan dalam kertas kerja reviu.
- (2) Kertas kerja reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan reviu;
 - b. daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
 - c. langkah kerja prosedur analitis.

Pasal 15

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian ketiga

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direviu".
- (3) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.
- (4) Pernyataan Telah Direviu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa Paragraf Penjelas.
- (5) Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Pernyataan tanpa Paragraf Penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan.

Pasal 17

Format Laporan hasil revidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 September 2014
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010